



MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

www.mkri.id

YM/Yth:

1. Ketua, Wakil Ketua, dan Hakim Konstitusi MKRI;
2. Ketua dan Anggota Dewan Etik MKRI;
3. Pejabat Struktural dan Fungsional;
4. Seluruh PNS, Tenaga Perbantuan TNI/Polri, PPNPN, dan Tenaga Mancadaya MKRI.
di lingkungan Mahkamah Konstitusi RI.

SURAT EDARAN

NOMOR 18 TAHUN 2020

PERUBAHAN ATAS SURAT EDARAN NOMOR 17 TAHUN 2020 TENTANG PELAKSANAAN *WORK FROM HOME* (WFH) BAGI HAKIM KONSTITUSI, DEWAN ETIK, PEJABAT STRUKTURAL, FUNGSIONAL, TENAGA PERBANTUAN TNI/POLRI, PPNPN, DAN TENAGA MANCADAYA DI LINGKUNGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja ASN Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19 di Lingkungan Instansi Pemerintah dan dalam rangka pencegahan dan meminimalkan penyebaran wabah *Coronavirus Disease* (Covid-19), dengan tetap memperhatikan dan memastikan layanan Mahkamah Konstitusi kepada masyarakat pencari keadilan tetap berjalan, dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pelayanan Mahkamah Konstitusi tetap berjalan dengan memanfaatkan teknologi informasi melalui laman **mkri.id** dan tetap diproses oleh pegawai yang bertugas secara elektronik. Seluruh layanan publik Mahkamah Konstitusi dilakukan secara *online* atau media elektronik lainnya;
2. Setiap unit kerja di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi agar menghentikan semua kegiatan perkantoran sementara waktu mulai tanggal 17 Maret 2020 sampai dengan tanggal 21 April 2020 atau sampai dengan ada pemberitahuan lebih lanjut;
3. Para Pejabat Negara (YM. Ketua, YM. Wakil Ketua dan Para YM. Hakim Konstitusi), dan Dewan Etik diharapkan dapat bekerja dari rumah;
4. Seluruh Pegawai di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi wajib bekerja dari rumah (*Fully Work From Home*) mulai dari Pejabat Pimpinan Tinggi (Eselon I dan II), Pejabat Administrator (Eselon III), Pejabat Pengawas (Eselon IV), Pejabat



Fungsional dan Pelaksana, sedang Tenaga Perbantuan TNI/Polri, PPNPN dan Tenaga Mancadaya menyesuaikan, kecuali dalam kapasitas sebagai gugus tugas Covid-19 Mahkamah Konstitusi;

5. Pegawai yang sedang melaksanakan tugas kedinasan di rumah/kediaman (*Work From Home*), harus berada dalam tempat tinggalnya masing-masing kecuali dalam keadaan mendesak, seperti misalnya untuk memenuhi kebutuhan terkait pangan, kesehatan ataupun keselamatan;
6. Pegawai yang sedang melaksanakan tugas kedinasan di rumah/kediaman (*Work From Home*) wajib:
 - a) Melakukan presensi dengan aplikasi absensi *online* mulai pukul 7.00 WIB sampai dengan 8.00 WIB untuk pagi hari dan mulai pukul 16.00 WIB untuk sore hari, terhitung mulai tanggal 30 Maret 2020;
 - b) Mengerjakan tugas dinas, dan melaporkan kepada atasan langsung pelaksanaan tugasnya setiap hari melalui SIKD, atau aplikasi kantor lainnya;
 - c) Melaporkan kondisi kesehatan secara berkala dan bila membutuhkan bantuan medis kepada Satgas Covid-19 MK dengan menghubungi nomor *hotline* 021-23529000 (ext. 18285) atau nomor HP 081394277776/085891930875;
7. Seluruh Pimpinan Unit Kerja wajib memastikan pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi dapat berjalan efektif, terkendali dan terkoordinir dengan baik, serta memonitor dan mengawasi kinerja seluruh pegawai di unit kerja masing-masing;
8. Surat Edaran ini berlaku terhitung mulai tanggal 17 Maret 2020 sampai dengan tanggal 21 April 2020 atau sampai dengan ada pemberitahuan lebih lanjut;
9. Dengan berlakunya Surat Edaran ini, maka Surat Edaran Nomor 11 Tahun 2020 tentang Upaya Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dan Surat Edaran Nomor 17 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan *Work From Home* (WFH) Bagi Hakim Konstitusi, Dewan Etik, Pejabat Struktural, Fungsional, Tenaga Perbantuan TNI/POLRI, PPNPN, dan Tenaga Mancadaya di lingkungan Mahkamah Konstitusi tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Surat Edaran ini.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 31 Maret 2020

Sekretaris Jenderal, **M. Guntur Hamzah**



Digital Signature
mk644003812200330034715